



Yth. 1. Pengguna Barang se-Kabupaten Wonosobo  
2. Kuasa Pengguna Barang se-Kabupaten Wonosobo  
di

**W O N O S O B O**

**SURAT EDARAN**  
NOMOR: 000.2.3.2/1850

**TENTANG**  
**PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**KABUPATEN WONOSOBO**

Dalam rangka ketertiban, integritas, optimalisasi serta pertanggungjawaban penggunaan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

**1. Dasar Hukum**

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- c. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- d. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

**2. Ketentuan Umum**

- a. Kendaraan dinas merupakan Barang Milik Daerah yang hanya dapat digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD (Pasal 5 Perbup 34/2017);
- b. Kendaraan dinas terdiri dari:
  - 1) Kendaraan Perorangan Dinas, merupakan kendaraan dinas yang digunakan bagi pemangku kepentingan (Bupati/Wakil Bupati);

- 2) Kendaraan Dinas Jabatan, merupakan kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran;
- 3) Kendaraan Dinas Operasional, merupakan kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan dan pelayanan umum;
- c. Penggunaan kendaraan dinas harus langsung terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, seperti kunjungan lapangan, rapat dinas di luar kantor dan pelaksanaan kegiatan operasional lainnya.

### 3. Ketentuan Penggunaan

- a. Setiap penggunaan kendaraan dinas harus mendapatkan persetujuan dari kepala SKPD selaku Pengguna Barang atau Kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Barang yang dituangkan ke dalam Berita Acara Serah Terima dan/atau Pakta Interitas Penggunaan Kendaraan Dinas (Pasal 39, Perda 4/2017);
- b. Kendaraan dinas dilarang digunakan untuk keperluan pribadi, kegiatan komersial atau kepentingan di luar tugas kendaraan dinas.

### 4. Pengawasan dan Pertanggungjawaban

- a. Pemakai/pengguna mengembalikan kendaraan dinas setelah berakhirnya masa jabatan/tugas;
- b. Kepala SKPD selaku Pengguna Barang dan Kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Barang melakukan upaya pengamanan dan pemeliharaan terhadap kendaraan dinas yang ada pada penguasaannya secara rutin guna memastikan barang dalam kondisi baik dan terjaga masa manfaatnya;
- c. Kepala SKPD selaku Pengguna Barang atau Kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Barang melakukan pemantauan atas penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas (**termasuk kepatuhan perpajakan**) terhadap barang yang ada dalam penguasaanya;
- d. Terhadap kendaraan dinas dalam kondisi rusak berat atau tidak digunakan dalam operasional/penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD (*idle*), maka dilakukan serah terima Barang Milik Daerah kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang melalui BPPKAD.

Demikian Surat Edaran ini agar dapat disampaikan kepada seluruh pegawai dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosobo  
Pada tanggal 10 Oktober 2025  
Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo  
selaku Pengelola Barang Milik Daerah



ONE ANDANG WARDYO